



PUTUSAN

Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, umur 50 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir xxx, tanggal lahir 03 Februari 1973), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxx, RT 005 RW 012, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kab. Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxx, RT 005 RW 012, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kab. Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 22 November 2023, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 13, Put. No. 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/27/XI/2000, tertanggal 20 November 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:

1) Anak

3. Bahwa sejak Juni 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami, dan
- b. Termohon tidak patuh dalam semua hal, baik dalam usaha ataupun dalam berumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2022 Terjadi cekcok sehingga Pemohon menempati rumah kediaman yang baru yang masih lingkup satu RT;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp3.000.000,00;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 13, Put. No. 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00;
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Sifaul Amin, S.H., M.H., C.M., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa identitas Termohon sudah benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 salah, yang benar adalah disebabkan Termohon mempunyai wanita lain seorang gadis masih kuliah bernama XXXX;

Hal. 3 dari 13, Put. No. 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil Pemohon pada angka 4 salah, yang benar adalah apabila marah Pemohon kadang tidak pulang 2 sampai 3 hari, tapi Termohon tidak tahu pergi ke mana;
- Dalil Pemohon pada angka 5 benar, Pemohon dan Termohon pernah rukun kembali, tapi sebentar-sebentar ribut lagi, kemudian Pemohon pergi lagi;
- Bahwa Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon karena Pemohon ingin punya istri lagi dan Termohon tidak mau untuk diduakan;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Termohon melahirkan anak keempat, Pemohon mengambil alih kios pakaian yang sebelumnya dikelola Termohon, dengan tujuan supaya Termohon konsentrasi mengurus anak. Sejak itu Termohon mulai berubah, suka bentak-bentak Pemohon dan sering tidak patuh terhadap Pemohon. Oleh sebab itu, Pemohon ingin punya istri lagi;
- Bahwa Pemohon kalau pergi dari rumah, perginya ke Toko untuk menghindari percekocokan karena Termohon sering bicara yang *nyelekit*;
- Bahwa benar setelah ada mediasi sebentar-sebentar ribut, karena Termohon mau mengatur Handpone Pemohon. Termohon ingin agar sidik jarinya juga dimasukkan supaya bisa membuka password Handpone Pemohon namun Pemohon menolak, hingga Termohon marah sampai mengatakan, “Pilih saya atau pilih mengunci HP?!” Maka Pemohon mengucapkan kata cerai. Kemudian didatangkan kakak Termohon untuk memediasi. Pemohon dan Termohon sempat rukun, tapi empat hari kemudian Termohon marah-marah lagi sambil mengatakan, “Ngapain datangkan Kakak jauh-jauh ke sini.”
- Bahwa Termohon kalau marah berani menampar dan mencakar Pemohon;

Hal. 4 dari 13, Put. No. 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan sebagai dengan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK xxxx tanggal 5 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/27/XI/2000 tanggal 20 November 2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Serengan, Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;
Saksi adalah saudara sepupu Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Tergugat tinggal bersebelahan dengan saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah punya 4 orang anak;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Pemohon mau bercerai dengan Termohon saat diajak untuk menjadi saksi di Pengadilan;
 - Bahwa belakangan saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak serumah, belum ada 2 bulan. Namun saksi tidak mengetahui ada masalah;
 - Bahwa rumah yang sekarang ditempati Termohon dan anak-anak, sedangkan Pemohon saksi tidak tahu. Tapi Pemohon masih sering datang ke rumah itu;

Hal. 5 dari 13, Put. No. 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon kerja jualan di pasar, tapi pisah toko;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

2. Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi adalah sepupu Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon punya 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah selama sekitar 1 bulan, Pemohon pergi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, tapi Pemohon pernah cerita sedang tidak harmonis, tidak nyaman dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon kadang masih pulang ke rumah dan bermalam;
- Bahwa Termohon pernah bertanya kepada saksi apakah Pemohon punya perempuan lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan. Adapun Pemohon masih pulang ke rumah adalah untuk menemui anak yang paling kecil karena sangat dekat dengan Pemohon, dan di rumah Pemohon tidur di kamar atas;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon memilih lebih baik bercerai karena Termohon tidak mau diduakan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13, Put. No. 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator bernama Sifaul Amin, S.H., M.H., C.M., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Hal. 7 dari 13, Put. No. 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 20 November 2000, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami karena tidak patuh dalam semua hal, baik dalam usaha ataupun dalam berumah tangga. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon menempati rumah kediaman yang baru yang masih dalam lingkup satu RT dengan rumah bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi Termohon membantah sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon. Menurut Termohon perselisihan dan pertengkaran adalah disebabkan Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, yakni seorang gadis yang masih kuliah bernama Xxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, yaitu Xxxx dan Xxxx. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang

Hal. 8 dari 13, Put. No. 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangannya dibawah sumpah mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Xxxx Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah kurang dari dua bulan, dan Pemohon masih sering datang ke rumah. Saksi tidak mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon, saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Menurut keterangan saksi Xxxx, Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah selama sekitar 1 bulan, Pemohon yang pergi, tapi masih sering pulang ke rumah dan bermalam. Saksi juga menerangkan tidak mengetahui masalah antara Pemohon dan Termohon secara langsung. Keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya saling bersesuaian dan merupakan pengetahuan langsung saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Nomor: 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Nomor: 3 Tahun 2023, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan. Dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana pengakuan Termohon, yang disebabkan Pemohon dicurigai Termohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Namun demikian,

Hal. 9 dari 13, Put. No. 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 bulan, itupun Pemohon masih sering pulang ke rumah. Dengan demikian, Majelis menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon belum termasuk yang tidak dapat dirukunkan lagi, permohonan cerai talak Pemohon masih terlalu dini dan belum terbukti beralasan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam). Oleh sebab itu, perkawinan harus dijalani dengan penuh kesungguhan, mengedepankan kepentingan bersama, saling jujur dan terbuka, menekan egoisme diri pasangan dan menyingkirkan semua rintangan demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut. Sebelum upaya-upaya itu dilakukan, maka setiap keinginan untuk bercerai dipandang sebagai sikap bermudah-mudah dalam perceraian;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yakni bahwa perceraian dapat begitu mudah untuk dilakukan. Hal demikian pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hal. 10 dari 13, Put. No. 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sulastri Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 11 dari 13, Put. No. 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Sulastri Setyasih, S.E., M.H.

Hal. 12 dari 13, Put. No. 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp10.000,00
d. Redaksi	:	Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
4. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp445.000,00

Hal. 13 dari 13, Put. No. 1252/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)